



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
Volume 7 Nomor 2, 2024
P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/03/2024
Reviewed : 01/04/2024
Accepted : 01/04/2024
Published : 04/04/2024

Aking Romi Yunanda¹
Sri Putri Rezeki²
Debi Martiven³
Ferdy Afandra⁴
Ratap Jingga Lade
Tanmara⁵
Elsi Kemala Putri⁶
Jasman Nazar⁷

EDUKASI PENDIDIKAN POLITIK DAN HUKUM PEMILU SERTA KAMPANYE BAHAYA POLITIK UANG DI PEMILU 2024

Abstrak

Pemilihan umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern, yang memungkinkan warga negara berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan di negara. Tujuan utama pemilu adalah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan suara mereka dan memilih pemimpin yang akan mewakili mereka dalam pemerintahan. Namun, faktanya kecurangan, pelanggaran, dan penyalahgunaan kekuasaan masih saja terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Salah satu praktek yang sangat merusak demokrasi di Indonesia adalah politik uang yang saat ini menjadi isu hukum kuat, dan selalu bertambah jumlahnya setiap tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mencegah politik uang dan memperkuat integritas pemilu dimana ini merupakan tantangan yang perlu dihadapi dalam Pemilu 2024. Untuk mencegah hal tersebut ada beberapa langkah preventif yang dapat dilakukan seperti penegakan hukum yang tegas, pendidikan politik, transparansi dalam pendanaan kampanye, pengawasan yang ketat, dan partisipasi aktif masyarakat adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya proses pemilu 2024 dapat menghasilkan para wakil rakyat dan pemimpin yang tepat dan memiliki integritas serta kredibilitas, serta amanah dalam menduduki jabatan di pemerintahan atau di parlemen nantinya. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris (empirical law research) yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), khususnya di kota Payakumbuh. Lalu Apa saja Langkah, kendala dan solusi yang dapat dilakukan dalam memberikan edukasi politik dan hukum pemilu serta kampanye BPU pada pemilu 2024 di Kecamatan Payakumbuh Utara. Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris (empirical law research), merupakan

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

email: aking.journalis@gmail.com, sriputrirezeki3110@gmail.com, debimartiven@yahoo.co.id,
ferdyafandra9@gmail.com, ratapjingga3@gmail.com, elsiputri191@gmail.com,
jasman.ucox.UMSB@gmail.com

penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior).

Kata Kunci: Pemilu, Politik uang, Edukasi

Abstract

General elections are an important mechanism in a modern democratic system, which allows citizens to participate in determining leaders and policies in the country. The main purpose of elections is to give the people the opportunity to express their voices and elect leaders who will represent them in government. However, the fact is that fraud, violations and abuse of power still occur in the implementation of general elections. One of the practices that undermines democracy in Indonesia is money politics, which is currently a strong legal issue, and continues to increase in number every year. Therefore, the aim of this research is to prevent money politics and strengthen election integrity, which is a challenge that needs to be faced in the 2024 elections. To prevent this, there are several preventive steps that can be taken, such as strict law enforcement, political education, transparency in funding. campaigns, strict supervision, and active community participation are some of the things that need to be considered so that the 2024 election process can produce the right people's representatives and leaders who have integrity, credibility, and are trustworthy in holding positions in government or in parliament later. This research is descriptive in nature using an empirical legal approach (empirical law research), namely legal research that examines law conceptualized as actual behavior, especially in the city of Payakumbuh. So what are the steps, obstacles and solutions that can be taken in providing political education and election law as well as the BPU campaign in the 2024 election in North Payakumbuh District. This research uses an empirical legal approach (empirical law research), which is legal research that examines law conceptualized as actual behavior.

Keywords: Election, Money Politics, Education

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu proses demokrasi di mana rakyat suatu negara secara kolektif dan bebas memilih wakil-wakil politiknya serta memutuskan keputusan-keputusan pemerintah dan kebijakan-kebijakan penting. Ini adalah mekanisme utama sistem demokrasi yang memungkinkan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi negara dan masyarakat secara keseluruhan (Haskar, 2023). Memang tidak bisa dipungkiri bahwa setiap masa memiliki ciri dan budaya politik yang berbeda. Justru hal tersebut menjadi pemacu agar bangsa Indonesia ini semakin siap dalam menghadapi atmosfer politik yang begitu dinamis. Pemilihan umum mengalami dinamika seiring perkembangan zaman (Suryana, 2020).

Menurut Hans Kelsen, gagasan demokrasi itu muncul dari keinginan manusia akan kebebasan (free will). Kebebasan yang dapat dicapai dalam suatu masyarakat khususnya dalam berbangsa dan bernegara, bukan berarti bebas dari segala perbudakan melainkan hanya bebas dari jenis perbudakan tertentu. Misalnya, kebebasan politik merupakan kebebasan dalam suatu tatanan sosial untuk menentukan kehendak seseorang dengan ikut serta dalam pembentukan tatanan sosial tersebut, kebebasan politik adalah kemerdekaan dan kemerdekaan adalah kemerdekaan (Gusman, 2020). Konsep pendidikan kewarganegaraan memiliki dua konsep utama yaitu pendidikan dan politik. Oleh karena itu, sebelum menjelaskan pentingnya pendidikan politik, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian pendidikan dan pengertian politik. Secara etimologis, pendidikan berasal dari kata latin "educare" yang berarti "mendidik".

Dalam bidang pertanian dikenal dengan kata edusere yang artinya menyuburkan atau mengolah tanah agar subur. Dalam pengertian ini, pendidikan adalah suatu proses yang membantu tumbuh, berkembang, menjadi dewasa, terorganisir, dan dibimbing. Pendidikan dipahami sebagai proses pengembangan berbagai potensi yang ada pada diri seseorang agar ia dapat berkembang secara maksimal dan memberikan manfaat bagi dirinya dan lingkungannya (Handoyo, 2017). Menurut Aristoteles: “Usaha memaksimalkan kemampuan individu dan mencapai bentuk kehidupan sosial yang tinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain. Interaksi itu terjadi dalam suatu kelembagaan yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan membentuk tujuan sebuah negara. Dengan demikian kata politik menunjukkan suatu aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik yang lazim dimaknai sebagai kehidupan yang menyangkut segi-segi dari kekuasaan dengan unsur-unsur: negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian, atau alokasi”.

Politik dapat digambarkan sebagai aktivitas yang terjadi dalam suatu negara dalam menerapkan sistem politik untuk mencapai tujuan bersama. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, negara menetapkan kebijakan dan memilih prioritas yang perlu dilaksanakan berdasarkan prioritas untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk menjalankan kebijakan ini, Anda harus memiliki hak istimewa dan hak istimewa untuk menjalankan kebijakan (Sumanto, 2021). Pemilihan umum merupakan suatu proses demokrasi dimana rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya atau pejabat-pejabat pemerintah. Pemilihan umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern, yang memungkinkan warga negara berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan di negara. Tujuan utama pemilu adalah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan suara mereka dan memilih pemimpin yang akan mewakili mereka dalam pemerintahan.

Dalam pemilihan parlemen, warga negara yang memenuhi syarat mempunyai hak untuk memilih kandidat atau partai yang mereka pilih. Hasil pemilu digunakan untuk menentukan siapa yang memegang jabatan politik baik di tingkat lokal, regional, dan nasional. Pemilihan umum menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjunjung tinggi prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik masyarakat, dan menjamin bahwa pemimpin terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Pemilu yang bebas, adil, dan transparan sangat penting untuk menjaga integritas demokrasi dari suatu negara. Selain itu, pemilihan parlemen merupakan wujud ekspresi kedaulatan rakyat dan demokrasi, yang di dalamnya ditentukan wakil-wakil rakyat dan mereka yang duduk dalam badan perwakilan rakyat memilih presiden dan wakil presiden (Fardiansyah, 2023).

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu aspek demokrasi yang sangat penting dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat di Indonesia. Pemilu serentak tahun 2024 tingkat DPR, DPD, dan DPRD tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Namun, faktanya kecurangan, pelanggaran, dan penyalahgunaan kekuasaan masih saja terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Salah satu praktek yang merusak demokrasi Indonesia adalah politik uang yang menjadi isu hukum kuat, dan selalu bertambah jumlahnya setiap tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pun tidak secara jelas menyebutkan istilah dari “politik uang”. Didalam undang-undang hanya menggunakan istilah “pemberian uang dan materi lainnya” bagi setiap praktik jual beli suara dalam pelaksanaan Pemilu. Meski belum ada definisi yang jelas berkaitan dengan politik uang, tapi setidaknya ada empat hal penting yang harus digaris bawahi berkaitan dengan politik

uang. Pertama, vote buying atau membeli suara. Kedua, vote broker atau orang/kelompok yang mewakili kandidat untuk orang/kelompok orang yang mewakili kandidat untuk membagikan uang/barang. Ketiga, uang atau materi lainnya yang akan dipertukarkan dengan suara. Keempat, pemilih yang menjadi sasaran politik uang (Abdurrohman, 2021). Politik uang adalah tindakan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu atau peserta pemilih agar mempengaruhi hasil pemilu. Politik uang bertujuan agar peserta pemilu tidak menggunakan hak pilihnya secara sah, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Politik uang juga dapat mengganggu integritas dan kredibilitas sistem politik di Indonesia.

Oleh karena itu, mencegah politik uang dan memperkuat integritas pemilu adalah tantangan yang perlu dihadapi dalam Pemilu 2024. Langkah-langkah preventif, penegakan hukum yang tegas, pendidikan politik, transparansi dalam pendanaan kampanye, pengawasan yang ketat, dan partisipasi aktif masyarakat adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya proses pemilu 2024 dapat menghasilkan para wakil rakyat dan pemimpin yang tepat dan memiliki integritas serta kredibilitas, serta amanah dalam menduduki jabatan di pemerintahan atau di parlemen nantinya.

Selain politik uang, tantangan lain yang perlu diatasi dalam pemilihan umum adalah penyebaran berita palsu atau hoaks yang dapat memengaruhi opini publik dan hasil pemilihan. Fenomena ini semakin meresahkan dengan berkembangnya media sosial dan teknologi informasi yang memungkinkan informasi disebarluaskan dengan cepat tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Dalam konteks pemilu, penyebaran hoaks dapat digunakan untuk menciptakan citra negatif terhadap kandidat tertentu atau mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu politik yang sedang berkembang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya hoaks serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilah dan memverifikasi informasi yang diterima.

Selain itu, peran media massa dan jurnalisme yang independen juga sangat penting dalam mengawasi dan melaporkan proses pemilu secara objektif. Media massa memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat sehingga mereka dapat membuat keputusan yang cerdas saat memilih pemimpin dan wakil rakyat. Namun, dalam beberapa kasus, media massa dapat menjadi alat untuk memengaruhi opini publik sesuai dengan kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang ketat dan kontrol yang efektif terhadap media massa untuk memastikan bahwa mereka menjalankan fungsi mereka sebagai penjaga kepentingan publik dengan baik.

Selain upaya preventif dan penegakan hukum, pendidikan politik juga merupakan aspek yang sangat penting dalam memperkuat integritas pemilu. Melalui pendidikan politik, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, memahami proses demokrasi, dan mengembangkan kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Pendidikan politik tidak hanya penting bagi pemilih, tetapi juga bagi calon pemimpin dan pejabat pemerintah agar mereka memahami nilai-nilai demokrasi, prinsip-prinsip integritas, dan tanggung jawab mereka kepada masyarakat.

Terakhir, partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum juga merupakan kunci untuk memastikan keberhasilan dan integritas proses pemilu. Masyarakat harus didorong untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan umum, mulai dari pendidikan pemilih, pengawasan pemilu, hingga pencalonan diri sebagai calon pemimpin

atau wakil rakyat. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin sulit bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik-praktik curang dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum. Dengan demikian, proses pemilu dapat menjadi lebih demokratis, transparan, dan berkualitas, serta mampu menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang memenuhi kriteria integritas dan kredibilitas untuk mewakili kepentingan masyarakat secara efektif.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat oleh kelompok mahasiswa 18, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang melakukan penelitian tugas akhir bertema Kawal Pemilu Bersih (Kaliber). Waktu pelaksanaan program Kaliber ini dilakukan selama 2 bulan terhitung dari 10 Januari 2024 hingga 10 Maret 2024. Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris (empirical law research), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior) (Djulaeka, 2019), sumber data dan bahan hukum dalam penelitian hukum empiris (empirical law research), terdiri dari data primer (Pramiyati, 2017), yaitu data yang bersumber dari data utama merupakan data yang langsung diperoleh oleh dari masyarakat atau pemilih yang mengawasi jalannya pemilu di Kota Payakumbuh, dan data sekunder, yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier (bahan non hukum). Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu wawancara dan studi kepustakaan (Sari, 2020). Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Langkah Yang Dilakukan Tim Dalam Memberikan Edukasi Politik dan Hukum Pemilu Serta Kampanye BPU Pada Pemilu 2024 di Kecamatan Payakumbuh Utara.

- a. Ikut serta dalam seruan Aksi Damai Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM Sumbar) dalam bentuk Deklarasi Tolak Politik Uang. Dalam seruan aksi ini, ratusan peserta melakukan aksi damai untuk menyuarakan pentingnya menumbuhkan kesadaran seluruh unsur rakyat yang memiliki kedaulatan, dalam menjaga dan ikut mengawal, serta melaporkan setiap indikasi kecurangan dan pelanggaran Pemilu, terutama aksi politik uang yang bisa mengotori proses demokrasi yang sedang berlangsung, yakni untuk memilih para calon pemimpin legislatif serta presiden dan wakil presiden RI periode 2024-2029.
- b. Sosialisasi dan Edukasi Langsung kepada Pihak Sekolah dan Siswa SMAN 3 Payakumbuh terkait sosialisasi bahaya politik uang kecurangan pemilu 2024
Sosialisasi dan edukasi Tim Kaliber 18 Kecamatan Payakumbuh Utara adalah para pemilih pemula yang masih berusia produktif. Yang menjadi sasaran dalam aksi tersebut antara lain para siswa sekolah SMA Negeri 3 Kota Payakumbuh, satu-satunya sekolah SMA Negeri di Kecamatan Payakumbuh Utara. Sebab, siswa SMA rata-rata berusia antara 16-18 tahun. Dalam hal ini, Tim mendatangi sekolah SMAN 3 yang berlokasi di Nan Kodok, Kelurahan Tigo Koto Dibuah. Dalam kunjungan itu, Tim Kaliber 18 melakukan aksi sosialisasi dan edukasi kepada pihak sekolah dan ratusan siswa-siswi. Materi yang disampaikan yakni

tentang pengetahuan politik dan hukum pemilu, serta kesadaran tentang bahaya politik uang, jelang pelaksanaan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024.

c. Penyampaian Himbauan Tolak Politik Uang

Masalah sistem pemilu di Indonesia mencakup beberapa aspek yang dapat mengganggu integritas dan transparansi proses demokrasi. Pertama, rendahnya tingkat daya kritis masyarakat dalam menentukan pilihannya menjadi masalah serius karena dapat memengaruhi proses pemilihan umum secara keseluruhan. Kurangnya pemahaman akan program dan visi misi calon serta kurangnya akses informasi yang objektif dapat membuat masyarakat rentan terhadap manipulasi politik.

Kedua, biaya yang mahal dalam penyelenggaraan pemilu menjadi hambatan tersendiri. Biaya yang tinggi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan logistik dan infrastruktur pemilihan umum, tetapi juga dengan biaya kampanye yang seringkali sangat besar. Hal ini dapat menguntungkan kandidat atau partai politik yang memiliki sumber daya finansial yang kuat, sementara membatasi partisipasi kandidat atau partai politik yang kurang mampu secara finansial.

Selain itu, tingkat perselisihan hasil pemilu yang tinggi juga dapat memberikan celah bagi praktik politik uang. Perselisihan hasil pemilu yang panjang dan kompleks seringkali menjadi ajang pertarungan politik antara berbagai kepentingan politik yang ada. Situasi ini menciptakan lingkungan yang rentan terhadap praktik politik uang, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan cenderung mencari cara untuk memengaruhi hasil pemilihan umum melalui pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih.

Untuk mengatasi masalah politik uang dalam tahapan kampanye dan masa tenang Pemilu 2024, langkah yang diambil oleh Tim Kaliber 18 dengan melakukan penyebaran imbauan Tolak Politik Uang kepada Pengurus Masjid di wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara merupakan langkah yang sangat positif. Dengan melibatkan pengurus masjid atau penceramah dalam menyampaikan pesan-pesan kampanye pemilu bersih dan bahaya politik uang kepada jemaah dan masyarakat, diharapkan kesadaran akan pentingnya integritas pemilihan umum dapat meningkat, dan masyarakat menjadi lebih waspada terhadap upaya-upaya politik uang yang mencoba memengaruhi proses demokrasi.

d. Sosialisasi Langsung Kelompok Tani (Poktan) Sawah Ompang di Kelurahan Ompang Tanah Sirah

Aksi nyata Kelompok Kaliber 18 Kecamatan Payakumbuh Utara salah satunya digelar dengan bentuk sosialisasi langsung terkait pendidikan politik dan hukum pemilu serta bahaya politik uang. Dalam kegiatan ini, Kaliber 18 mengajak Panwasdam Payakumbuh Utara, mengunjungi lokasi perkumpulan kelompok tani Sawah Ompang yang beranggotakan para petani penggarap berjumlah puluhan orang. Dalam aksi sosialisasi pada tanggal 7 Februari 2024 berlokasi di belakang SLB Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Tim kaliber 18 disambut baik oleh ketua dan anggota kelompok. Objek sosialisasi adalah tentang pendidikan politik dan bahaya politik uang menjelang hari-H pemilihan umum tanggal 14 Maret 2024. Dimana potensi pelanggaran politik uang dalam tahapan ini adalah pelanggaran penipuan/kesalahan disengaja untuk mobilisasi suara ke kandidat tertentu (Delmana, 2020).

e. Survei Politik Uang ke Rumah dan Warung Kopi serta Pusat Aktivitas Masyarakat.

Politik uang merupakan salah satu bentuk praktek korupsi dalam pemilu yang dapat merusak integritas dan proses demokrasi. Praktek politik uang mencakup berbagai tindakan seperti pembelian suara, pemberian hadiah atau imbalan kepada pemilih, dan penyalahgunaan dana kampanye. Dengan menggunakan politik uang, para aktor politik berusaha untuk

memengaruhi hasil pemilihan umum sesuai dengan kepentingan mereka sendiri, tanpa memperhatikan kehendak dan kepentingan sebenarnya dari masyarakat.

Selain melakukan kunjungan ke sekolah dan kelompok tani, Tim Kaliber 18 juga aktif melakukan sosialisasi di rumah-rumah masyarakat, warung kopi, serta tempat-tempat keramaian lainnya. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk menyampaikan pesan-pesan penting tentang pentingnya pemilihan umum yang bersih, politik yang jujur, dan menjauhi praktik politik uang. Dengan mengunjungi berbagai tempat tersebut, diharapkan pesan-pesan tersebut dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat, sehingga kesadaran akan pentingnya integritas dalam pemilu semakin meningkat.

Selain melakukan sosialisasi, Kelompok Kaliber 18 juga melakukan survei dan penelitian terkait persoalan pemilu secara acak. Dengan meminta tanggapan masyarakat, mereka berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terkait pemilu. Data dan masukan yang diperoleh dari survei dan penelitian ini akan membantu tim dalam merancang strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah politik uang dan memperkuat integritas pemilu.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, diharapkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif dari praktik politik uang dalam pemilu dapat tumbuh dan berkembang. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan masyarakat akan lebih waspada terhadap upaya-upaya politik uang yang dapat merusak proses demokrasi. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya yang terus-menerus untuk memperkuat integritas dan transparansi dalam pemilihan umum, sehingga hasilnya dapat mencerminkan kehendak sebenarnya dari masyarakat secara adil dan demokratis.

f. Pemantauan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan ikut serta menjadi penyelenggara dalam pemilu 2024

Dalam rangka menjaga integritas dan mencegah terjadinya kecurangan pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara (Putungsura) tanggal 14 Februari 2024, Tim Kaliber 18 turun langsung ke lapangan untuk memantau proses Putungsura di sejumlah sampel Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara. Dalam kegiatan ini, Tim Kaliber 18 melakukan pemantauan terhadap seluruh tahapan proses Putungsura, termasuk penghitungan suara yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), diawasi oleh Panitia TPS (PTPS), serta dihadiri oleh saksi dari berbagai Partai Politik.

Pengawasan dalam konteks ini dapat diartikan sebagai proses yang bertujuan untuk menentukan indikator kinerja yang sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian hasil yang diharapkan. Menurut Victor dan Juhir, pengawasan adalah upaya dan tindakan yang dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Dengan melakukan pemantauan secara langsung pada proses Putungsura, Tim Kaliber 18 bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Mereka memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh KPPS dan diawasi oleh PTPS serta disaksikan oleh saksi partai politik berlangsung dengan transparan, adil, dan tanpa adanya intervensi atau manipulasi yang dapat mengarah pada kecurangan pemilu.

Melalui kegiatan pengawasan ini, diharapkan bahwa integritas pemilu dapat dipertahankan, dan hasil yang dihasilkan dari proses Putungsura dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai

cerminan dari kehendak dan partisipasi mereka dalam proses demokrasi. Langkah-langkah ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pemilihan umum berjalan dengan lancar dan adil, sehingga hasilnya dapat mencerminkan kehendak rakyat secara akurat dan dapat diterima oleh semua pihak (Panala, 2021).

g. Pemantauan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Rapat Pleno Tingkat Kecamatan di Kecamatan Payakumbuh Utara

Tim Kaliber 18 juga aktif melakukan pemantauan terhadap proses rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan hasil suara peserta pemilu di wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara. Tujuan utama dari kegiatan pemantauan ini adalah untuk memastikan bahwa tidak terjadi kecurangan atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi penghitungan suara peserta pemilu di tingkat kecamatan. Kegiatan pemantauan ini dikenal sebagai Monitor Terintegrasi, yang mengacu pada adanya pengawasan terpadu yang mencakup koordinasi antara berbagai instansi terkait. Melalui Monitor Terintegrasi, dilakukan upaya untuk memastikan bahwa proses rekapitulasi suara berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam konteks ini, Tim Kaliber 18 memainkan peran penting dalam mengawasi jalannya rapat pleno rekapitulasi. Mereka memastikan bahwa semua tahapan proses, mulai dari pemeriksaan dokumen hingga pengumuman hasil, dilakukan dengan integritas dan kejujuran yang tinggi. Selain itu, Tim Kaliber 18 juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti panitia pemilihan, kepolisian, dan lembaga pengawas pemilu, untuk memastikan bahwa setiap potensi pelanggaran atau kecurangan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Melalui pemantauan yang terintegrasi ini, diharapkan bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara peserta pemilu dapat berlangsung dengan lancar dan adil. Kehadiran Tim Kaliber 18 sebagai pemantau independen juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dengan demikian, hasil dari proses rekapitulasi suara dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai cerminan dari kehendak dan partisipasi mereka dalam proses demokrasi (Saleh, 2020).

h. Sosialisasi dan Kampanye Secara Masif di Media Sosial

Dalam melakukan setiap program kegiatan (Proker) Kelompok Kaliber 18 Payakumbuh Utara selalu mengupload setiap kegiatan pada media sosial, termasuk membuat fliyer imbauan, ajakan serta materi hukum agar diketahui dan dapat diakses seluruh masyarakat pengguna media sosial. Aksi kampanye ini ditujukan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjadi pengawal dan memastikan proses pemilu yang bersih dan jauh dari praktek politik uang. Setiap kegiatan sosialisasi dan edukasi, dapat diakses pada akun media sosial Kaliber 18 sebagai berikut:

- Instagram : [kaliber18_payakumbuh_utara](#)
- Facebook : [kawalpemilubersih_18](#)
- Tiktok : [kawalpemilubersih_18](#)

Selain itu, relawan dan vendor juga dapat mengakses media sosial tersebut sehingga meminimalkan pelanggaran pemasangan APK. Disamping akun resmi Kaliber 18 di atas, untuk memperluas jangkauan pesan ke netizen, aksi dan kegiatan program kerja Tim Kaliber juga diupload dan ditautkan pada akun pribadi masing-masing anggota Kelompok Kaliber 18 dan Fakultas Hukum UM Sumbar, sesuai pedoman pelaksanaan Program Kawal Pemilu Bersih. Melalui media sosial, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memberikan edukasi politik dan hukum (Hasanah, 2021).

Apa Saja Kendala Yang Dialami Dalam Memberikan Edukasi Politik dan Hukum Pemilu Serta Kampanye BPU Pada Pemilu 2024 di Kecamatan Payakumbuh Utara.

Ada beberapa masalah dan problematika terkait aktivitas kampanye dan praktek money politik dalam tahapan Pemilu 2024 yang ditemukan oleh Tim Kaliber 18 dari hasil pengumpulan informasi dan aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara, antara lain:

- a. Adanya ketimpangan dalam sistem penyelenggaraan pemilu sehingga memberikan peluang kepada oknum peserta pemilu yang ingin memberikan materi dalam bentuk barang atau materi lainnya kepada masyarakat pemilih, sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang mengatur tentang Bahan Kampanye, yang dinilai bertentangan dengan norma pasal pidana politik uang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Belum terciptanya azas 'Jujur dan Adil' seperti yang diamanahkan oleh Konstitusi UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, karena masih adanya diskriminasi dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang mengatur tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum. Kami memandang bahwa seluruh APK, sebaiknya dilarang pemasangan bagi Calon atau Peserta Pemilu dan seyogianya hanya difasilitasi oleh KPU. Sehingga dalam implementasinya, adanya pembatasan terhadap keleluasaan Calon dan Peserta Pemilu dalam pemasangan APK di tempat umum, secara langsung akan mengurangi biaya politik (cost politic) tinggi, serta mengantisipasi cikal-bakal perbuatan tindak pidana korupsi ketika nanti seorang calon atau pasangan calon sudah terpilih.
- c. Sulitnya pembuktian dalam praktek money politik yang dilakukan oleh Tim Pemenangan maupun peserta pemilu kepada masyarakat, karena praktek tersebut diduga dilakukan secara terselubung dan masif oleh Calon atau Peserta Pemilu, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya indikasi atau informasi pelanggaran politik uang, karena masyarakat enggan terlibat aktif dan berurusan menjadi saksi dalam proses hukum baik di lembaga Bawaslu (Gakkumdu) atau di tingkat Pengadilan. Politik uang memberikan pengaruh yang tidak baik karena akan berdampak dan dapat merendahkan martabat rakyat. Politik uang juga merupakan suatu jebakan yang dapat menyebabkan terperangkapnya masyarakat akan kehidupannya selama satu periode kepemimpinan (Febrianto, 2020).
- d. Tidak adanya transparansi dalam penggunaan Dana Kampanye oleh Calon maupun Peserta Pemilu (Partai Politik), serta masih lemahnya metode pengawasan terhadap penggunaan dana kampanye oleh Lembaga Bawaslu, sehingga Pengawas Pemilu belum mampu mengidentifikasi maupun mengaudit berapa jumlah riil penggunaan dana kampanye yang dilaporkan oleh Partai Politik ke KPU, dengan jumlah dana kampanye yang benar-benar direalisasikan oleh Calon atau Partai Politik di lapangan.

Solusi atas kendala yang dialami dalam pemberian edukasi politik dan hukum pemilu serta bahaya politik uang pada pemilu 2024 di Kecamatan Payakumbuh Utara.

Berdasarkan kendala yang ditemukan oleh penulis dari hasil penelitian tentang edukasi politik hukum pemilu serta bahaya politik uang di wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara, dapat disimpulkan bahwa pemilu yang terselenggara secara langsung, jujur dan adil adalah syarat mutlak guna melahirkan wakil rakyat yang berkualitas, berkompeten, dapat dipercaya dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif maupun eksekutif secara optimal (Bawaslu, 2019). Perlu dilakukan adanya langkah-langkah praktis sebagai solusi dari perbaikan sistem, sebagai berikut:

- a. Dalam praktek kegiatan kampanye politik sepanjang pelaksanaan kegiatan kampanye oleh peserta pemilu di wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara pada penyelenggaraan Pemilu 2024, masih banyak terjadi dugaan kecurangan seperti praktek pemberian materi dalam bentuk bahan kampanye dan/atau atribut kampanye yang tidak sesuai ketentuan akibat masih rendahnya tingkat pemahaman dan ketaatan prosedur oleh calon atau peserta pemilu, maupun tim kampanye, terhadap ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menjadi aturan baku dalam pelaksanaan teknis Kampanye Pemilu itu sendiri.

Adanya kelemahan terhadap aturan Kampanye Pemilu karena terdapat ketidaksesuaian norma dalam aturan pemilu itu sendiri, yakni antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, seperti halnya dalam pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilu 2024. Ketidaksesuaian itu seperti terkait pengaturan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye. Ditambahkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2024, dimana bahan kampanye dijelaskan sebagai semua benda/bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol/tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu.

Bahan Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dapat berbentuk: selebaran; brosur; pamflet; poster; stiker; pakaian; penutup kepala; alat minum/makan; kalender; kartu nama; pin; alat tulis dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditambahkan pada Pasal 33 ayat (7) huruf a bahwa setiap bahan kampanye harus memiliki nilai paling tinggi Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang. Ketentuan ini juga jauh berbeda dengan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang teknis Kampanye Pemilu Tahun 2019 lalu, dimana untuk setiap item Bahan Kampanye dibatasi dengan nilai Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Ketentuan pasal ini tentu saja akan membuka peluang kepada para calon peserta pemilu atau Tim Pelaksana Kampanye untuk memberikan materi dalam bentuk barang kepada pemilih, meskipun setiap barang dimaksud jika dikonversikan nilainya tidak melebihi Rp100.000. Sehingga hal ini tidak sejalan dengan asas Jujur dan Adil serta bertentangan dengan pasal pidana politik uang (money politic) yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait pidana money politic, yang secara tegas melarang pemberian materi dalam bentuk uang atau materi lainnya kepada masyarakat pemilih.

Larangan politik uang salah satunya tertuang secara jelas pada Pasal 278 ayat (2), 280 ayat (1) huruf j, 284, 286 ayat (1), 515 dan 523 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Seperti Pasal 280 ayat (1) huruf j menyebutkan, "Penyelenggara, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu".

Akibat lain yang kontras dari praktek pemberian materi lainnya atau dalam bentuk barang (bahan kampanye), sehingga menjadikan masyarakat berpikir cenderung pragmatis karena menjadikan pemberian materi oleh calon atau peserta pemilu sebagai alasan dan pertimbangan oleh pemilih dalam menggunakan hak suaranya. Bukan lagi tertuju kepada kredibilitas, citra diri, visi-misi dan program yang ditawarkan oleh calon maupun pasangan calon Peserta Pemilu, melainkan adanya pemberian barang dan materi lainnya seperti jilbab, pakaian, penutup kepala, dan lain sebagainya.

Adapun langkah yang perlu dilakukan untuk pemecahan masalah yakni dengan melakukan riset dan penelitian hukum secara akademik serta mendorong para akademisi, praktisi hukum, serta memprovokasi kepedulian Publik untuk melakukan perbaikan sistem atau pengujian materi (judicial review) kepada Mahkamah Agung (MA) yang berwenang melakukan pengujian norma Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Terutama pada ketentuan-ketentuan pasal yang mengatur tentang Bahan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga di Tempat Umum, agar tidak memberikan peluang kepada para kontestan untuk memberikan materi lainnya kepada pemilih. Dimana menurut ketentuan Undang-Undang Pemilu sesuai definisinya, Bahan Kampanye adalah sarana semua benda/bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol/tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu. Adapun Bahan Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dapat berbentuk: selebaran; brosur; pamflet; poster; stiker; pakaian; penutup kepala; alat minum/makan; kalender; kartu nama; pin; alat tulis dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditambahkan pada Pasal 33 ayat (7) huruf a bahwa setiap bahan kampanye harus memiliki nilai paling tinggi Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang. Ketentuan ini tentunya bertentangan dengan pasal pidana Money Politik yang jelas-jelas melarang pemberian uang dan/atau materi lainnya. Seyogianya, bahan kampanye cukup hanya berbentuk: brosur, pamphlet, poster; kalender, brosur dan kartu nama, yang dapat menuangkan citra diri dan visi-misi, tidak dalam bentuk barang atau atribut lain.

- b. Perlu adanya dorongan kepada lembaga Perguruan Tinggi (PT) agar melakukan riset dan penelitian hukum secara akademik serta para akademisi, praktisi hukum, serta memprovokasi kepedulian Publik untuk melakukan perbaikan sistem atau pengujian materi (judicial review) kepada Mahkamah Agung (MA) yang berwenang melakukan pengujian norma Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Umum, terutama dalam ketentuan yang mengatur tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) yang mengatur tentang Metode Kampanye pemilu, pada huruf d menjelaskan bahwa, salah satu metode kampanye ialah pemasangan alat Peraga Kampanye Pemilu di tempat umum. Adapun pada pasal 34 ayat (1) turut dijelaskan bahwa, Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf d. Dalam ketentuan aturan ini, juga tidak ada kesesuaian antara Peraturan KPU dengan azas pemilu yang Jujur dan Adil, dimana adanya kebebasan pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilu di tempat umum tentunya akan menimbulkan biaya politik (cost politic) yang tinggi sehingga hal ini akan menjadi pemicu atau cikal bakal terjadinya praktek tindak pidana korupsi, apabila sang calon Peserta Pemilu terpilih. Karena secara prinsipnya tingginya biaya cost politic yang jauh dari nilai kewajaran, akan mendorong para calon untuk melakukan upaya pengembalian modal (cost) yang sudah dikeluarkan ketika nanti sudah menjabat. Sejatinya, pengaturan tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum cukup dibebankan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sudah difasilitasi anggaran oleh negara dengan nilai yang cukup besar, dengan desain atau materi APK ditentukan sendiri oleh KPU dengan cara memuat seluruh Daftar Calon Tetap (DCT) yang sudah ditetapkan. Sehingga terpenuhi azas Pemilu yang Adil sekaligus menepis paradigma bahwa 'calon miskin dilarang nyaleg'.

- c. Kekuatan sebuah partai politik tidak dapat menjamin kemenangan suatu kandidat peserta pemilu (Fatmawati, 2021). Maka dibutuhkan kampanye langsung atau tidak langsung guna mendorong lembaga pemerintah, penyelenggara pemilu dan seluruh lembaga pendidikan serta organisasi untuk memberikan edukasi secara masif kepada unsur masyarakat, tentang pentingnya kesadaran untuk bertindak secara hukum dan kolektif untuk menjaga dan mengawal proses penyelenggaraan pemilu yang jujur dan bersih tanpa kecurangan seperti politik uang. Karena, setiap masyarakat dalam pelaksanaan pesta demokrasi diberikan hak penuh oleh konstitusi untuk berpartisipasi memberikan hak suara, serta menjaga penggunaan hak suara tersebut agar tidak diselewengkan oleh kepentingan politik tertentu.
- d. Mendorong calon peserta pemilu dan partai politik untuk menerapkan praktek kampanye politik yang transparan dan akuntabel, yaitu dengan cara mendorong penyelenggara pemilu khususnya KPU dalam mempublikasikan semua data dan informasi terkait pelaporan Dana Kampanye, hasil audit dari lembaga auditor independen, serta mendesak Bawaslu dapat melakukan pengawasan secara maksimal serta melakukan analisis secara konkrit terhadap pelaporan penggunaan Dana Kampanye setiap Peserta Pemilu, serta menuntut agar semua Partai Politik menjadi peserta pemilu yang jujur dan bertanggung jawab.

Tujuan adalah untuk menghindari perilaku-perilaku tertentu sambil menciptakan transparansi terkait bagaimana uang dikumpulkan dan dibelanjakan (Falguera, 2016). Tujuan lain pengaturan dana kampanye adalah menjaga kemandirian partai politik (Supriyanto, 2019). Disamping itu juga perlu dilakukan evaluasi dan dapat menciptakan inovasi baru terkait sistem pengawasan penggunaan dana kampanye peserta pemilu oleh lembaga Bawaslu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang sebagai penyelenggara pengawasan, agar setiap rupiah penggunaan dana kampanye benar-benar dapat diakses secara akurat dan akuntabel.

Evaluasi kegiatan

Hasil diskusi tim peneliti menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses Pemilu, dengan fokus pada beberapa aspek kunci yang telah diidentifikasi. Pertama-tama, perbaikan sistem, khususnya dalam hal regulasi Kampanye Pemilu, adalah hal yang krusial. Dengan memperbaiki Peraturan KPU terkait aspek teknis kampanye, seperti pengaturan waktu dan ruang, pengelolaan dana kampanye, serta aturan mengenai penyiaran kampanye, diharapkan akan ada peningkatan dalam pelaksanaan yang lebih efektif dan transparan pada Pemilu berikutnya.

Selanjutnya, pentingnya menerapkan *pacta integritas* dan memberikan pembekalan kepada kader serta calon anggota legislatif tidak dapat diabaikan. Ini merupakan langkah proaktif untuk menekankan pentingnya integritas dan etika dalam politik. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan tercipta lingkungan politik yang lebih bersih dan bermartabat, dengan masing-masing individu yang terlibat memiliki kesadaran moral yang tinggi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Selain itu, upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pendanaan kampanye dan pengawasan ketat oleh lembaga independen seperti KPU dan Bawaslu adalah langkah yang sangat penting. Dengan meningkatkan transparansi dan menguatkan pengawasan, diharapkan dapat mencegah praktik korupsi dan pelanggaran lainnya yang dapat merusak integritas Pemilu. Lembaga-lembaga ini harus memiliki kewenangan dan sumber daya yang memadai untuk melakukan pengawasan yang efektif.

Terakhir, perlu ditingkatkan pendidikan politik di masyarakat agar masyarakat lebih sadar akan nilai-nilai demokrasi dan memiliki kritis terhadap isu-isu politik. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan formal dan non-formal yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, komunitas lokal, dan kelompok agama. Dengan peningkatan pemahaman politik, diharapkan masyarakat akan lebih aktif terlibat dalam proses demokrasi, baik dalam pemilihan umum maupun dalam pengawasan terhadap jalannya proses politik secara keseluruhan.

SIMPULAN

Pemilu legislatif tahun 2024 menyoroti urgensi politik hukum dalam pencegahan dan penanganan politik uang. Upaya pencegahan melibatkan kerjasama antara lembaga hukum dan penyelenggara pemilu untuk memastikan integritas proses demokrasi. Langkah-langkah preventif mencakup perumusan aturan yang jelas dan efektif untuk mencegah praktik politik uang, serta peningkatan transparansi dalam pendanaan kampanye. Selain itu, kendala pada penanganan politik uang memerlukan mekanisme pengawasan yang ketat. Lembaga-lembaga pengawas pemilu harus memiliki kewenangan yang memadai untuk menyelidiki dan menindak tegas pelanggaran terkait politik uang. Sanksi yang jelas dan memberatkan harus diterapkan sebagai bentuk efek jera terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi politik. Solusinya, politik hukum pencegahan dan penanganan politik uang dalam pemilu legislatif tahun 2024 memerlukan kolaborasi yang erat antara lembaga hukum, penyelenggara pemilu, dan masyarakat. Dengan menguatkan aturan, meningkatkan transparansi, dan memberlakukan sanksi yang tegas, diharapkan dapat tercipta lingkungan politik yang lebih bersih dan demokratis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi kami untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih kepada :

- a. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH., selaku Dekan Fakultas Hukum UM Sumbar
- b. Bapak Mahlil Adriaman, SH.MH., selaku Ka. Prodi Ilmu Hukum
- c. Bapak Raju Moh. Hazmi, SH.MH., selaku Direktur LuHak sekaligus pembimbing program Kawal Pemilu Bersih (Kaliber)
- d. Bapak Jasman Nazar, SH.MH., selaku Dosen Pendamping Lapangan (DPL) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan serta masukan kepada kami penulis.
- e. Panitia Kaliber 2024 FH UM Sumbar yang banyak memberi informasi, masukan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan Kaliber.
- f. Para Dosen Prodi Ilmu Hukum yang tidak bosan memberi saran dan masukan kepada kami mahasiswa.
- g. Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh yang ikut membantu dan memberi data serta masukan dalam penelitian.
- h. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Payakkumbuh Utara, yang sudah berkoordinasi dengan baik.
- i. Teristimewa kepada seluruh keluarga, teman dekat, sahabat serta seluruh kerabat mahasiswa FH UM Sumbar angkatan 2020 yang ikut membersamai dan memotivasi penulis dalam pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, “Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan”, dalam Jurnal Awasia Jurnal Pemilu dan Demokrasi, VOL. 1, NO. 2, Tahun 2021
- Bawaslu, Buku Saku Pemantauan Pemilihan Umum 2019, (Jakarta: Bawaslu RI, 2019)
- Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, Basa-Basi Dana Kampanye, (Jakarta Selatan: Yayasan Perludem, 2013).
- Djoko Sumanto dan Amelia haryanti, Pendidikan Politik, (Banten: Unpam Press, 2021).
- Djulaeka dan Devi Rahayu, Buku Ajar dan Metode Penelitian Hukum, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019).
- Edi Haskar, Nessa Fajriyana Farda, Penegakan Hukum Pemilu, (Padang: CV Gita Lentera, 2023).
- Eko Handoyo dan Puji Lestari, Pendidikan Politik, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017).
- Elin Falguera, dkk., Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu, (Swedia: International IDEA, 2016).
- Erri Gusman, “Lembaga Perwakilan Daerah Dalam Negara Demokrasi”, Jurnal Ensiklopedia Social Review, Vol. 2 No.2, Juni 2020.
- Fatmawati, Kampanye Politik, (Jawa Tengah: CV. Amerta Media, 2021).
- Herdi Fardiansyah, dkk., Hukum Pemilu, (Jawa Barat: Penerbit Widina Media Utama, 2023).
- I Wayan Febrianto, dkk., “ANALISIS PENANGANAN POLITIK UANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PILKADA, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1 No. 2 – September 2020.
- Isna Nur Hudatul Hasanah dan Chandra Dewi Puspitasari, “Pencegahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman”, Journal Student UNY, Vol. 10 No. 04 Tahun 2021.
- Lati Praja Delmana, dkk., “PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PENANGANAN POLITIK UANG PEMILU SERENTAK 2019 DI INDONESIA”, Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 1 No. 2, Mei 2020.
- Milya Sari dan Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”, Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, Vol. 6 No. 1, Tahun 2020.
- Muhadam labolo dan Teguh Ilham, PARTAI POLITIK DAN SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA, (Jakarta: Rajawali pers, 2015).
- Muhamad Saleh , “PENGAWASAN TERINTEGRASI TERHADAP KAMPANYE PREMATUR PETAHANA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH”, Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol. 3 No. 2, Tahun 2020.
- Oktavianus Resky Panala, “Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda 2021-2024 (Studi Tentang Pengawasan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19)”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 09, No. 03 September (2021),
- Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang tentang Kampanye Pemilihan Umum
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Titin Pramiyati , “PERAN DATA PRIMER PADA PEMBENTUKAN SKEMA KONSEPTUAL YANG FAKTUAL (STUDI KASUS: SKEMA KONSEPTUAL BASISDATA SIMBUMIL)”, Jurnal SIMETRIS, Vol. 8 No. 2 November 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Yana Suryana, “PENGARUH PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TERHADAP BUDAYA POLITIK”, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 29, No.1, Januari 2020.